

ABSTRAK

Riduan Ghani. *Praktik Pembelian Telur Ayam Hias Tetasan Secara Online Dalam Tinjauan Fikih Muamalah.* Skripsi, Pembimbing (I) Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pembelian, Online, Telur, Ayam Hias Tetasan

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah terkait dengan sistem praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online terdapat unsur untung-untungan didalamnya yang menggunakan jual beli online melalui aplikasi Shopee serta menggunakan akad jual beli salam, pembeli membeli telur ayam hias berbagai jenis seperti telur jenis ayam hias green ringneck pheasant, telur ayam cemani super, telur ayam hias kapas, dan telur ayam hias Poland yang dipesan selama 4-10 hari. Untuk waktu penetasan para pembeli yaitu semua informan mencoba sampai kurang lebih 20-30 hari pada inkubator penetasan telur ayam yang mana semuanya tidak ada yang berhasil menetasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online dan untuk mengetahui latar belakang dan dampak praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi mengamati secara langsung lokasi penelitian dan wawancara kemudian ditinjau dengan fikih muamalah. Dalam studi ini lokasi penelitian adalah Basahap, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik pembelian ini cenderung merugikan pihak pembeli yang mana berdasarkan deskripsi produk tidak adanya jaminan telur tersebut akan dapat menetas sedangkan pada judul produknya sangat jelas dicantumkan untuk ditetaskan sehingga para pembeli berasumsi bahwa telur tersebut untuk ditetaskan dan akan dapat dijual kembali setelah menjadi ayam. seharusnya jual beli semacam ini tidak dianjurkan karena terindikasi jual beli gharar karena terdapat kesamaran serta untung-untungan dalam praktiknya tersebut. 2) faktor-faktor yang melatar belakangi pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini ialah dikarenakan faktor masyarakat yang tergiur akan keuntungan yang lebih besar, ikut-ikutan serta coba-coba peruntungan dan juga harga yang tergolong lebih murah dan mudah didapatkan. Adapun dampak praktik jual beli ini menurut informan (1, 3, 4, 5, 6) ialah para pembeli banyak yang mengalami kegagalan dalam menetaskan telurnya tersebut dan hanya informan (2) yang berhasil menetaskan telur tersebut menjadi ayam kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal.